



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR SA'ID HASYIM Alias TOLE Bin HASYIM MUSTAFA;  
Tempat lahir : Sekadau;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 2 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gusti Kelip Rt. 023/Rw. 005 Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;

**Hal 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Munawar Rahim, SH.,M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 20 November 2020 ;

► Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-50/SANGG/11/2020 tertanggal 11 November 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.300 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,00 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat di atas, anggota Polisi dari Polres Sanggau yakni DONI DJULianto dan EKO HESTY NOERYANTO bersama dengan saksi masyarakat yakni saksi KEMI kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam mobil merk

**Hal 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX, dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK172796, nomor mesin 1NRG097769 bersama dengan saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN yang merupakan supir travel dan pemilik mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172796, Nomor Mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudara KRIS (DPO) dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 22.30 Wib KRIS (DPO) ada menelepon terdakwa untuk menawarkan bahan / shabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada KRIS "AKU LAGI NDAK ADA DUIT, BOS" dan KRIS berkata "AMBIL JAK DULU , BAYAR NANTI , TAK APA", terdakwa jawab "OKELAH , BOS, MALAM INI AKU KE SANGGAU LAH". Selanjutnya terdakwa yang sebelumnya ada menyewa (rental) mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan No Rangka MHKM5EA3JLK172796, No. Mesin 1NRG097769 milik saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN dengan tujuan mau ke SINTANG kemudian berkata pada saksi HUSEIN untuk singgah sebentar ke Sanggau untuk berjumpa bibi terdakwa. Hanya karena saksi Husien tidak percaya mobil dikemudikan sendiri oleh terdakwa, maka saksi HUSEIN yang membawa mobil tersebut ke Sanggau. Selanjutnya terdakwa dan saksi Husein berangkat ke Sanggau dan sesampainya di Sanggau, terdakwa menghubungi KRIS (DPO) dan kemudian mereka pergi ke Komplek Perumahan Bukit Permata Bunut Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Terdakwa lalu turun dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan KRIS (DPO) disemak dekat pohon di Komplek Perumahan Bukit Permata Bunut Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas

**Hal 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau. Tidak berapa lama kemudian, anggota polisi dari Polres Sanggau datang dan melakukan pemeriksaan pada mereka.

Terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. Berat Netto = 1,00 (satu) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.300 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,00 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Perumahan Bukit Permata Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi

**Hal 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**



tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat diatas, anggota Polisi dari Polres Sanggau yakni DONI DJULIANTO dan EKO HESTY NOERYANTO bersama dengan saksi masyarakat yakni saksi KEMI kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berada didalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX, dengan no rangka MHKM5EA3JLK172796, no mesin 1NRG097769 bersama dengan saksi HUSIEN SRI HAQSONO Als HUSIEN yang merupakan supir travel dan pemilik mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 g (satu) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Plat KB 1022 XX dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172796, Nomor Mesin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. Berat Netto = 1,00 (satu) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0750.K tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh di atas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Hal 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-50/SANGG/Enz.2/11/2020 tertanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA bersalah telah terbukti secara sah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin" dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Als TOLE Bin HASYIM MUSTAFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam dengan noka. MHKM5EA3JLK172796 nosin. 1NRG097769 beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada Saksi HUSEIN SRI HAQSONO.
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 g (satu gram) ;
  - 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sa Id Hasyim Alias Tole Bin Hasyim Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Hal 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Noka rangka MHKM5EA3JLK172796, Nosin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada Saksi Husein Sri Hagsono.
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, Terdakwa melalui surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau Nomor W.16.PAS.H.PK.01.01.01.513 tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 23 Februari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

**Hal 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 23 Februari 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 9 Maret 2021 dan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2021, masing-masing diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya mempelajari dan meneliti berkas perkara Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat akta permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa tanggal 1 Maret 2021 dan permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mengajukan banding tersebut diatas, ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan terhadap putusan aquo, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan kedua akta permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Pembanding/Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum

**Hal 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Pembanding/Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 23 Februari 2021, Akta permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa tanggal 1 Maret 2021 dan dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya ppidanaan (strafmaat) yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun yang dituntut Pembanding Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keduanya, lamanya ppidanaan terhadap Pembanding/ Terdakwa seperti yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya ppidanaan (strafmaat) terhadap Pembanding/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat Pembanding/Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya ditingkat banding, juga ditahan, maka lamanya Pembanding/Tedakwa dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Pembanding/Terdakwa tetap ditahan oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Pembanding/Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 aya (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

**Hal 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa maupun dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 23 Februari 2021 sekedar lamanya pemidanaan (strafmaat) terhadap Pembanding/Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa NUR SA'ID HASYIM Alias TOLE Bin HASYIM MUSTAFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding/Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Pembanding/Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Noka rangka MHKM5EA3JLK172796, Nosin 1NRG097769 beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada Saksi Husein Sri Haqsono ;
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah gulungan kertas yang dilapisi plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 model CPH2015 warna hitam berikut simcard 085752482919;

**Hal 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami MUGIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan SAIFUL ARIF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 16 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

MUGIONO, S.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KASDIN NAPITUPULU

**Hal 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT PTK**